BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang ahli hukum bernama Leon Duguid, berpendapat bahwa hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. 1 Dari definisi hukum yang dikemukakan Leon Duguid di atas, dapat dipahami bahwa aturan-aturan itu dibentuk dari tingkah laku masyarakat, artinya tingkah lak<mark>u masyarakat itu mendahului keberadaan at</mark>uran-aturan yang ada. Pada perkataan selanjutnya disebut "..... penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat ..." artinya tingkah laku masyarakat yang telah disepak<mark>ati s</mark>ebagai <mark>aturan har</mark>us dila<mark>ksan</mark>akan bersama sebagai kepentingan bersama. Dengan perkataan lain, sesuatu yang telah disepakati bersama harus dijalankan bersama, tidak bisa lagi seorang atau sekelompok orang berbuat lain menyimpang dari yang telah disepakati masyarakat dengan maksud agar tercapai dan terjaga kepentingan bersama." Sedangkan pada perkataan selanjutnya dari definisi Leon Duguid di atas "...Jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap yang melakukan pelanggaran itu". Perkataan ini menunjukkan adanya konsekuensi kesepakatan masyarakat tentang perilaku yang telah diatur tadi, bila

¹. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1979, hlm. 34.

diabaikan maka membuat masyarakat akan murka. Hal inilah yang disebut sebagai reaksi bersama, memberikan balasan berupa sanksi kepada orang yang telah melanggar batasan-batasan perilaku yang telah digariskan dalam masyarakat.

Dalam skripsi ini penulis tertarik untuk mengangkat masalah Hukum berupa putusan pengadilan dalam bidang kepailitan yang akhir ahir ini menjadi sangat menarik karena banyak masalah timbul setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Dalam dunia usaha (Bisnis), tidak ada satupun Perusahaan yang ingin pailit (bangkrut) setelah didirikan oleh pendirinya (pemegang saham). Semua perusahaan pasti menginginkan agar terus dapat berkembang dan memproleh keuntungan. Prinsip perusahaan yang paling dasar pada umumnya adalah *going concern* artinya terus beroperasi tanpa batas waktu. Dalam surat ijin pendirian suatu perusahaan tidak disebutkan bahwa perusahaan akan dipailitkan pada suatu waktu tertentu dan tidak ada yang menginginkan perusahaan yang didirikan hanya untuk jangka waktu tertentu, yang kemudian akan menutupnya, padahal masih menguntungkan²

Prinsip going concern (terus menerus beroperasi tanpa batas waktu) dan prinsip untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dari perusahaan yang didirikannya dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang berbunyi: Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan,

² Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 52.

bekerja serta bekedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan (laba)³.

Pada umumnya hampir seluruh kegiatan Perusahaan ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksinya hingga tercapai Visi dan Misi yaitu memberi manfaat kepada para pemangku kepentingan pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Adapun pengertian memberi manfaat adalah memberikan keuntungan dan kesejahteraan⁴.

Agar tercapai tujuan, Visi dan Misi, perusahaan membutuhkan pihakpihak lain, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Tidak mungkin
suatu perusahaan dapat beroperasi sendiri tanpa hubungan dengan pihak
lain. Banyak pihak saling ketergantungan antara satu dengan lainnya dalam
kegiatan suatu perusahaan. Perusahaan dengan para pihak itulah yang
disebut stakeholder atau para pemangku kepentingan. Stakeholder itu
memiliki ketergantungan terhadap perusahaan, demikian juga sebaliknya.

Berkenaan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan ada 2 (dua) kelompok yaitu stakeholder internal dan ekternal. Stakeholder internal terdiri dari kepengawasan atau pemilik perusahaan, Manajemen atau pengelola perusahaan dan karyawan, sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari konsumen atau pelanggan, media atau pers dan masyarakat sekitar perusahaan. Semua pemangku kepentingan tersebut tidak satupun menginginkan perusahaan bersangkutan bangkrut atau pailit. Pasti mereka

⁴ Ibid, hlm. 7.

³ Fuady M., *Pengantar Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 5.

menginginkan agar perusahaan itu tetap eksis dan terus menghasilkan untung⁵.

Para stakeholders (internal dan eksternal) akan dirugikan apabila suatu perusahaan pailit. Akibat dari dipailitkannya suatu Perusahaan, pemegang saham atau pemilik perusahaan akan rugi karena dana yang sudah diinvestasikannya tidak bisa berkembang lagi. Manajemen, karyawan tidak akan mendapatkan penghasilan lagi. Konsumen atau pelanggan tidak akan mendapatkan barang atau jasa lagi seperti yang diharapkan. Penyalur atau pemasok tidak dapat menyalurkan dan memasok barangnya lagi kepada perusahaan yang bersangkutan yang berakibat usaha dari pemasok atau penyalur akan terganggu. Kredit Bank dan lembaga keuangan lainnya akan macet. Pemerintah tidak akan mendapatkan pajak lagi, serta masyarakat di sekitar perusahaan tersebut akan mengalami gangguan sosial dan ekonomi juga karena tidak ada lagi sumber penghasilan mereka. Bisa jadi pranata ekonomi dan sosial di daerah itu akan terganggu secara keseluruhan.

Menurut Prof. Sutan Remy Syahdeini, dipailitkannya suatu perusahaan dapat berakibat kekuasaan direksi atau pengurus suatu perseroan terbatas dan badan-badan hukum lainnya, untuk mengelola perusahaan atau badan hukum tersebut terpasung, tidak dapat berbuat apa-apa. Akibat lainnya adalah harta perusahaan akan diawasi dan dikendalikan oleh kurator, serta

-

⁵ Hispawati Asri, *Stakeholders Relation*, Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2008, hlm. 8.

akibat lainnya adalah hak keperdataan pengelola perusahaan untuk mengurus dan menguasai kekayaannya akan hilang⁶.

Berkenaan hak pengelolaan, harta pailit itu berada di bawah pengampuan kurator, karenanya maka pihak-pihak seperti para pemangku kepentingan tidak lagi dapat menguasai harta pailit dengan leluasa. Karena itu para pihak atau para pemangku kepentingan akan menuntut haknya masing-masing kepada perusahaan atas harta pailit perusahaan tersebut. Kenyataannya tidak semua para pemangku kepentingan akan dapat menuntut kepentingan haknya atas harta pailit. Hanya para pihak yang mempunyai hak tagih yang dapat menuntut haknya, sedangkan yang tidak punya hak tagih tidak dapat menuntut suatu hak apapun terhadap harta pailit.

Pihak-pihak yang mempunyai hak tagih adalah pemerintah atau regulator lainnya yaitu berupa pajak-pajak dan retribusi, pekerja atas upah dan hak lainnya, pemasok atas barang jasa yang dipasok, bank dan lembaga keuangan lain atas pinjaman atau kredit lainnya.

Dalam hal suatu perusahaan dapat dipailitkan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang, mensyaratkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagihkan dinyatakan pailit dengan putusan

⁷ Ibid, hlm. 190-191.

⁶ Sutan Remi Syahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitian dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang, Pustaka Utama, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 190.

pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya⁸.

Dalam skripsi ini penulis mengambil contoh kasus Putusan Nomor 31/PAILIT/2008/PN.NIAGAJKT.PST PT. antara COATS **REJO** INDONESIA suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Raya Tajur Nomor 24 Bogor, mengajukan permohonan pailit terhadap PT. SINAR APPAREL INTERNATIONAL suatu perseroan terbatas (dengan Penanaman Modal Asing) yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang RT 06 RW 002, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Bekasi dengan alasan bahwa Pemohon (PT COATS REJO INDONESIA) sejak April sampai dengan Juli 2007 telah mengirim kebutuhan benang kepada PT. SINAR APPAREL INTERNATIONAL, dengan total piutang sebesar USD 26.848,65 (duapuluh enamribu delapanratus empatpuluh delapan dan enampuluh lima sen Dollar Amerika Serikat), dengan perjanjian bahwa pembayaran dilakukan satu bulan setelah barang diterima oleh Termohon dan diakui oleh Termohon secara lisan. Namun hingga Permohonan Pailit ini diajukan tak pernah dibayar oleh Termohon, walaupun berulang kali ditagih baik datang langsung maupun lewat telepon kepada Termohon namun tetap tidak ada realisasi pembayaran. Hal ini membuktikan bahwa utang tersebut telah jatuh tempo namun tidak dilakukan pembayaran oleh Termohon. Dengan demikian maka Termohon menurut Undang-Undang dapat dinyatakan pailit. Selain Pemohon, termohon juga mempunyai utang

-

 $^{^8}$ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

terhadap kreditur lain yaitu PT. Bank KEB Indonesia beralamat di Wisma GKBI lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Jakarta 10210 dengan nilai sebesar Rp.4.175.000.000,- (empat milyar seratus tujuhpuluh lima juta Rupiah) dan U.D. Aditya Makmur beralamat di Jalan Raya Gunung Putri Nomor 56 Bogor dengan nilai tagihan sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah). Oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Termohon dapat dinyatakan Pailit karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁹.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat menyatakan Pailit. Menurut penulis belumlah layak PT. SINAR APPAREL INTERNATIONAL dinyatakan Pailit karena masih beroperasi dan mempunyai harta kekayaan sebesar Rp.15.600.000.000,- (limabelas milyar enamratus juta Rupiah). Seyogyanya Majelis Hakim memutuskan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bukan mempailitkannya. Hal inilah yang menjadikan adanya kesenjangan hukum yaitu kenyataan normative (Das Sollen) PT. SINAR APPAREL INTERNATIONAL seyogyanya diberikan hak melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang mengingat harta kekayaannya melebihi nilai kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur yaitu sebesar Rp.15.600,000.000,000,- (limabelas milyar enamratus juta Rupiah),

_

⁹ Putusan Nomor 31/PAILIT/2008/PN.NIAGAJKT.PST, hlm.1-5.

sedangkan kewajiban membayar utang kepada Pemohon sebesar USD 26.848,65 (duapuluh enamribu delapanratus empatpuluh delapan dan enampuluh lima sen Dollar America Serikat), yang jika disetarakan dengan Rupiah menjadi sebesar Rp.228.213.525 (duaratus duapuluh delapan juta duaratus tigabelas ribu limaratus duapuluh lima Rupiah), dan kepada Kreditur lain PT. Bank KEB Indonesia sebesar Rp.4.175.000.000,- (empat milyar seratus tujuhpuluh lima juta Rupiah) serta kepada UD. Aditya Makmur sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah). Dengan demikian total kewajiban membayar utang adalah sebesar Rp.4.433.213.525,- (empat milyar empatratus tigapuluh tiga juta duaratus tigabelas ribu limaratus duapuluh lima Rupiah), namun kenyataannya (Das Sein) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempailitkan PT. SINAR APPAREL INTERNATIONAL.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah Putusan Pengadilan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dipailitkannya suatu perusahaan oleh kreditur dapat dibenarkan oleh hukum walaupun jumlah harta kekayaan debitur jauh melebihi jumlah kewajiban membayar utang kepada para kreditur?
- Bagaimana akibat hukum dari dipailitkannya suatu perusahaan yang jumlah harta kekayaannya jauh melebihi jumlah kewajibannya untuk membayar utang kepada para kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara tuntas bahwa Putusan Pengadilan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dipailitkannya suatu perusahaan oleh kreditur dapat dibenarkan oleh hukum walaupun harta kekayaan debitur jauh melebihi kewajiban membayar utang kepada para kreditur.
- 2. Untuk mengetahui akibat hukum dari dipailitkannya suatu perusahaan yang harta kekayaannya jauh melebihi kewajibannya untuk membayar hutang kepada para kreditur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Kepailitan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Hukum Perusahaan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara Praktis

Untuk memberikan masukan kepada berbagai pihak seperti Pengadilan / Hakim dan Lembaga Legislatif untuk dapat menyempurnakan kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Perusahaan

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan didefinisikan sebagai Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan Pelaksanaannya.

Sedangkan menurut Munir Fuady, perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan atas proses produksi barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah proses di suatu tempat, sehingga inti dari perusahaan ialah tempat melakukan proses hingga dapat langsung digunakan oleh manusia.¹⁰.

Perusahaan merupakan suatu kesatuan teknis yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha

¹⁰ Munir Fuady, opcit hlm. 7.

untuk mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut Pengusaha, para Pengusaha berusaha di bidang usaha yang beragam¹¹.

b. Pengertian Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

c. Pengertian Kreditur

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.

d. Pengertian Debitur

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.

e. Pengertian Debitur Pailit

Debitur yang telah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

¹¹ Ibid, hlm. 22.

f. Pengertian Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

g. Pengertian Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan secara jelas definisi mengenai utang:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi debitur dan bila

tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

2. Kerangka Konseptual

Di negara kita, pengaturan kepailitan ini sudah lama ada yaitu dengan berlakunya Faillissements Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Semula peraturan Kepailitan diatur di dalam Buku III, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel) dengan judul Van de Voorzieningenn in Geval Van Onvermogen Van Kooplieden (tentang peraturan-peraturan dalam hal ketidakmampuan pedagang). Hal ini termuat di dalam Pasal-Pasal 749 – 910 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi kemudian dicabut dengan Pasal-Pasal Verordeningter Invoering Van De Faillissements Verordening 12.

Pada awalnya ketentuan tentang kepailitan tersebut berlaku di negeri Belanda, kemudian berdasarkan asas konkordansi Hukum Dagang Belanda tersebut diberlakukan pula di Indonesia sebagai jajahannya mulai tanggal 1 Mei 1848, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Masalah kepailitan pada awalnya diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu Faillisements *Verordening–Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto* Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. *Faillisements*

 $^{^{\}rm 12}$ Munir Fuady, $\it Hukum$ Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2-4.

Verordening tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bersifat menyempurnakan undangundang kepailitan yang sudah ada dengan mengatur beberapa perubahan dari ketentuan yang lama, yaitu hanya terdiri dari 2 Pasal, dengan satu pasal utama yang mengatur mengenai pokok-pokok perubahan terhadap beberapa ketentuan dan penambahan ketentuan baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillisements Verordening—Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348). Pasal kedua Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini hanya merupakan peraturan peralihan yang menentukan saat berlakunya undang-undang kepailitan tersebut yaitu 120 hari terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut diundangkan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang kepailitan ini mulai berlaku efektif 120 hari sejak diundangkannya yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Dalam prakteknya pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tersebut mengalami berbagai masalah sehingga akhirnya dilakukan revisi yang kemudian dengan perubahan tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mulai disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

Bila melihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut menyebutkan bahwa suatu pernyataan pailit dapat diajukan, jika pernyataan kepailitan tersebut di bawah ini telah terpenuhi:

1. Debitur tersebut mempunyai paling sedikit dua Kreditur (concursus creditorum). Hal ini merupakan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Dari ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, yang disebut dengan nama kreditur. Yang dimaksud dengan adil disini adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara:

- a. Pari passu, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para krediturnya tersebut.
- b. *Prorata*, sesuai dengan besarnya imbangan piutang masingmasing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.
- 2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Salah satu revisi yang dilakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dicantumkannya definisi dari utang, dimana dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 sebelumnya tidak ada dicantumkan pengertian utang sehingga terdapat dua pandangan dalam penafsiran terhadap utang oleh majelis hakim, baik ditingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Perbedaan penafsiran ini terlihat sekali terutama pada masa awal diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Sebagian Majelis Hakim berpendapat dan menafsirkan pengertian utang dalam kerangka hubungan perikatan pada umumnya. Namun, disisi lain ada pendapat yang keliru dari majelis hakim yang menganggap

pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4
Tahun 1998 sebatas utang yang muncul dari perjanjian pinjammeminjam saja.

Persyaratan jatuh waktu yang dapat ditagih merupakan satu kesatuan. Maksudnya, utang yang telah jatuh waktu atau lebih dikenal jatuh tempo secara otomatis telah menimbulkan hak tagih pada kreditur ¹³

Lalu bagaimanakah menentukan saat jatuh tempo suatu utang. Pada dasarnya, debitur dianggap lalai apabila ia tidak atau gagal memenuhi kewajibannya dengan melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sehingga, untuk melihat apakah suatu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, harus menunjuk pada perjanjian yang mendasari utang tersebut. Namun demikian ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai apabila dengan suatu surat perintah atau dengan sebuah akta telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, jika ia menetapkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa, dalam perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketepatan waktu dalam perikatan, dimana:


¹³ Suyudi, Aria dkk, *Kepailitan Di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta, 2004, hlm. 135.

- Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya tersebut, yang juga merupakan saat atau waktu pemenuhan kewajiban bagi debitur;
- ii. Dalam hal ini tidak ditentukan terlebih dahulu saat mana debitur berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitur telah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau utang debitur kepada kreditur belum dianggap jatuh tempo. Dalam hal yang demikian maka bukti tertulis dalam bentuk teguran yang disampaikan oleh kreditur kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti debitur lalai.

Akan tetapi jika penentuan jatuh temponya suatu utang berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Sehingga yang menjadi pegangan dalam penentuan apakah utang tersebut sudah jatuh

tempo atau belum adalah perjanjian yang mendasari hubungan perikatan itu sendiri.

3. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)¹⁴ Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipakai

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 96.

diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada demi ilmu hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronni Hantijo menjelaskan penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga menjadi data yang sudah siap pakai¹⁵. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan dengan maksud menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum 16. Bahan-bahan hukum dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing yaitu:

- a. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
 Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Hakim.
- Bahan hukum sekunder misalnya, buku-buku jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar.

16 Ibid, hlm. 175.

¹⁵ Hotma P. Sibuea, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta, 2009, hlm. 79.

Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum ensiklopedia¹⁷.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dan penelitian-penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada¹⁸.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa dimana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor, lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini berisi hal-hal sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan yang meliputi:
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Perumusan Masalah

_

¹⁷ Soerjono Soekanto dan SriMasmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 33.

¹⁸ Ibid, hlm. 76.

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan KerangkaPemikiran
- F. Metode Penelitian
 - 1. Metode Pendekatan
 - 2. Jenis Penelitian
 - 3. Bahan Hukum
 - 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- G. Sistematika Penulisan
- Bab II. Tinjauan Pustaka, terdiri dari:
 - A. Sejarah Hukum Kepailitan
 - B. Pengertian Umum Kepailitan
 - C. Asas-asas Hukum Kepailitan
 - D. Pihak-pihak Yang Dapat Meminta Pailit
 - E. Prosedur Permohonan Pailit
 - F. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Bab III. Hasil Penelitian, terdiri dari:

- A. Kondisi Perusahaan Debitur saat Putusan Pengadilan Dijatuhkan
- B. Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Pailit
- C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- Bab IV. Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian, terdiri dari :
 - A. Keberadaan Dan Kompetensi Pengadilan Niaga
 - B. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit
 - C. Berakhirnya Kepailitan Penangguhan Kewajiban
 Pembayaran Utang
 - D. Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang
 - E. Pertimbangan Rasio Keuangan
 - F. Bentuk-bentuk Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang

Bab V. Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN